



**Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni
(Studi Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla)**

Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri, & Frengki Sanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: zainab@ubl.ac.id, melisa.safitri@ubl.ac.id, frengki.19211004@student.ubl.ac.id

Abstract

The purpose of this writing is to find out, understand and analyze the factors that cause perpetrators to do business in narcotic plants of the cannabis type and analyze judges' considerations of narcotic business actors in the form of packages in an organized manner at Bekauheni Port based on Decision Number: 149/PID.SUS/2022/PN. Kla). The research method used in this writing is normative law. Narcotics Crime is regulated in Law Number 35 of 2009, in essence the law regulates society properly and usefully by determining what is required or permitted and vice versa. The law can qualify an act in accordance with the law or discuss it as against the law. Actions that are in accordance with the law are not a problem and do not need to be questioned; what is at issue is the unlawful act, in fact what the law pays attention to and works on is precisely this last-named act, both the unlawful act that actually occurred and the unlawful act that might occur. It is the attention and cultivation of that act that constitutes law enforcement. For actions that violate the law, there are sanctions.

Key Words: *Judge's Consideration; Narcotics Business ; Package ; Harbor.*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika tanaman jenis ganja dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkotika dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normative. Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim ; Bisnis Narkotika ; Paket ; Pelabuhan.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.¹

Dalam pembukaan *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961, semua komisi tentang obat narkotika di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations/UN*) menyatakan bahwa obat golongan narkotika amat berguna dalam dunia kesehatan. Namun, penggunaan narkotika semakin hari malah menjadi semakin membahayakan tanpa standar medik tertentu. Lebih jauh, perdagangan gelap narkotika kemudian marak terjadi yang menyasar ke berbagai belahan dunia. *United Nations Conventions against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* kemudian diadopsi pada tahun 1988 yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,

¹Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1, hlm.177

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.²

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³ Istilah Hukum Pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut (*jus poenale*) meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan Sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.⁴

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Penyalahgunaan narkotika

²A.R. Sudjono dan Bony Daniel, AR. Sudjono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41

³Zainab Ompu Jainah. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: TSmart, hlm.2

⁴Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial dampak sosial yang sangat luas dan kompleks.

Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Peredaran narkoba yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional maupun nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.⁵

Salah satu contoh dari peristiwa yang termasuk dalam pengaturan atau tindak hukum pidana tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin bermacam-macam. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut⁶.

⁵Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. (2017). *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2

⁶Supramono. (2020). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm.5

Bagai dua sisi mata uang, narkoba bisa menjadi zat yang bermanfaat bagi kesehatan namun juga bisa merusak kesehatan. Dalam artian, beberapa jenis narkoba memang ada yang berfungsi sebagai obat untuk penyembuhan karena efeknya yang bisa mengurangi rasa nyeri dan memberikan ketenangan. Namun apabila dikonsumsi dalam dosis berlebih dan disalahgunakan maka bisa menyebabkan kecanduan.

Terdapat kurang lebih 85 jenis narkoba pada golongan 2, diantaranya seperti, Morfin dan Alfaprodina. Narkoba golongan ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter. Golongan ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sementara narkoba golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Meskipun demikian, segala jenis penyalahgunaan narkoba dapat terkena sanksi hukuman pidana.

Narkoba ditetapkan sebagai tindak pidana yang luar biasa yang pengaturannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan narkoba karena permasalahan narkoba selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa juga berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Hukum pidana yang dapat dikenakan pada penyalahguna narkoba dibedakan berdasarkan golongan narkoba. Diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127, penyalahguna narkoba golongan 1 untuk dirinya sendiri akan dipidanakan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Golongan 2 akan dipidanakan paling lama 2 tahun, dan golongan 3 paling lama satu tahun.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan

apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu *HIV* atau *AIDS* sebagai efek samping dari penggunaan narkoba.

Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusia di masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan salah satu bentuk dari kenakalan remaja dan merupakan hal yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa hal ini sangat meresahkan masyarakat. Faktor penyebabnya bisa berasal dari diri remaja itu sendiri, keluarga maupun faktor lingkungan. Pada tahun 2015 Presiden mengeluarkan Statemen tegas bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba sehingga pemerintah harus merumuskan suatu strategi kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak.⁷

Dalam kasusnya penyalahguna narkoba di lihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena banyaknya masalah dalam penerapan proses rehabilitasi terutama untuk pecandu narkoba dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkoba yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan hilangnya dari ketergantungan narkoba.

⁷Soedjono Dirjosisworo. (1990). *Hukum Narkoba di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.10

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya. Seperti contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I Handriansyah Als Kakashi Als Jeje Bin Johan Rusdi dan terdakwa II M. Aidil Fitra Als Handoko Aprianto Bin Mahmud Alroni pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Februari tahun 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Indomaret exit tol Bakauheni Utara Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, secara terorganisir.

Penjelasan umum Undang- Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan antara gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika tanaman jenis ganja dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkotika tanaman jenis ganja butto 31 kg dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika tanaman jenis ganja butto 31 kg dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla) dan

menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkoba tanaman jenis ganja butto 31 kg dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla).

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁸, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Bisnis Narkoba Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni Berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla).

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap

⁸Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Jenis-jenis tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkoba.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba Tindak pidana pengangkutan narkoba dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba.

d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika⁹.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain :

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Faktor ekonomi
- c. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika:

- a. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.
- b. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini.¹⁰

Faktor lain pelaku menjadi pecandu narkotika:

- a. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.

⁹Moh. Taufik Makaro. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.21

¹⁰M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Bandung: Remadja Karya, hlm. 10.

- b. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
- a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;¹¹

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu samalainnya. Teori-teori tentang penyebab suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya salingberbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa; kedua adalah faktor zat dari narkotika itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Secara garis besar penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan kedalam tiga faktor yang masing-masing faktor mempunyai korelasi satu sama lain. Pertama, faktor individu yang dilandasi dengan perilaku yang mudah putus asadan kecewa, sehingga pelariannya tidak lain adalah dengan berperilaku menyimpang dengan cara menyalahgunakan narkotika. Kedua, faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Ketiga, faktor regulasi, di mana pengaturan dan penegakan hukum sering tidak konsisten dan menimbulkan bias kepentingan di dalam penerapan hukum. Berbagai teori dan pandangan telah banyak dikemukakan oleh para ahlimenyangkut tentang penyebab kejahatan, termasuk kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika, baik pada kalangan orang dewasa maupun remaja. Umumnya, para ahli ini mengatakan bahwa pengaruh lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam terjadinya suatu perilaku menyimpang, tidak terkecuali penyalahgunaan narkotika.

¹¹ *Ibid.* hlm. 12

Berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla) Terdakwa I dan terdakwa II chek out dari hotel Aston dan memesan travel menuju exit tol Bakauheni Utara kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan 2 orang yang tidak dikenal sebelumnya yakni saksi Fachrul Zulkiflan Als DX Bin Asep Harun (Alm) dan saksi Agung Gumilar Als Roy Bin Iwan Rahmat Hidayat (berkas terpisah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II memberikan 2 (dua) koper berisi sabu tersebut kepada saksi saksi Fachrul Zulkiflan dan saksi Agung Gumilar yang pada saat itu mengendarai kendaraan L300 bermuatan kelapa, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan travel sebelumnya dan diantar sampai ke Pelabuhan Bakauheni, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni terdakwa I dan terdakwa II memesan tiket kapal diloket pinggir jalan sebelum Pelabuhan Bakauheni, kemudian pada jam 00.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II diantar oleh ojek dengan berboncengan tiga, pada saat akan memasuki pintu tollgate karcis Pelabuhan Bakauheni datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yakni saksi Aipda Hermawan Utoyo dan saksi Briпка Deni (keduanya anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan) kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam tas ransel yang dipakai oleh terdakwa II, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan mengantarkan sabu, yang pertama pada awal bulan November 2020 terdakwa I disuruh oleh Sdr. Belli (DPO) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) koper ke Surabaya dan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Oktober 2021 terdakwa I disuruh oleh oleh Sdr. Rocky als Atta (DPO) mengantarkan sabu sampai ke Cilegon mendapatkan upah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa II baru satu kali melakukan pekerjaan mengantarkan sabu.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang atas paket shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan berat brutto 34.997 gram tersebut baik untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Maka berdasarkan keterangan dari terdakwa selama persidangan faktor penyebab tindak pidana dilakukannya bisnis narkotika oleh terdakwa, yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni Berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.KIa.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar

bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹²

Maka berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa Majelis Hakim

¹² Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24

berpendapat telah terdapat keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran Narkotika sesuai dengan perannya masing-masing yang saling melengkapi yang terdiri atas 3 (tiga) orang lebih yang bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika yang telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk perbuatan yang dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian unsur "perbuatan dilakukan secara terorganisasi" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya berdasarkan fakta-fakta hokum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terorganisasi dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini. Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hokum menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun.

Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konkrit tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut). Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.¹³

D. PENUTUP

Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu samalainnya. Teori-teori tentang penyebab suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya salingberbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian, dan ekonomi.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus

¹³ Zainab Ompu Jainah.(2012).*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2, hlm. 1

perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- A.R. Sudjono dan Bony Daniel, AR. Sudjono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. (2017). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moh. Taufik Makaro. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Bandung: Remadja Karya.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma
- Supramono. (2020). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soedjono Dirjosisworo. (1990). *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Pustaka.
- Zainab Ompu Jainah. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: TSmart.
- Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1.
- Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2.